



WALI KOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp782.938.149.798,00 (tujuh ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp62.776.690.694,00 (enam puluh

dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.939.277.198,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.724.824.040,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.284.388.412,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.824.201.044,00 (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus satu ribu empat puluh empat rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan

- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.412.886.948,00 (dua milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp774.440.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.350.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
  - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp74.200.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
  - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).



## Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.137.139.000,00 (tujuh belas milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.487.685.040,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).

## Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD; dan
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- (2) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.273.004.543,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
- (3) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.383.869,00 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

## Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. Pendapatan denda pajak daerah; dan
  - f. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.007.070.356,00 (dua milyar tujuh juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.365.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.078.023.688,00 (tiga milyar tujuh puluh delapan juta dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.137.242.000,00 (delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp720.161.459.104,00 (tujuh ratus dua puluh milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

- b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp652.161.655.000,00 (enam ratus lima puluh dua milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.999.804.104,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu seratus empat rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID);
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp630.989.445.000,00 (enam ratus tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.172.210.000,00 (dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pendapatan bagi hasil; dan
  - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.176.900.904,00 (enam puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus empat rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.822.903.200,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

## Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0 (*nihil*).

## Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp838.920.155.398,00 (delapan ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp687.393.545.471,00 (enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.073.088.381,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.411.201.090,00 (dua ratus enam puluh lima milyar empat ratus sebelas juta dua ratus satu ribu sembilan puluh rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.329.756.000,00 (empat puluh satu milyar

tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.579.500.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp247.075.634.920,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.006.050.995,00 (enam puluh dua milyar enam juta lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.950.858.218,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.977.617.836,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp521.399.585,00 (lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas;
  - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - Belanja barang dan jasa BLUD;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.994.960.398,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.163.348.248,00 (seratus dua milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.141.980.992,00 (sembilan milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.055.039.976,00 (empat puluh lima milyar lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.818.013.400,00 (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tiga belas ribu empat ratus rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.460.811.104,00 (enam belas

milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu seratus empat rupiah);

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.777.046.972,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.429.100.000,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.992.800.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp977.856.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.629.500.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh rupiah);

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp147.496.781.580,00 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.663.128.617,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.953.757.193,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.326.138.300,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.449.966.560,00 (enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.103.790.910,00 (dua milyar seratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).



## Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri dari atas belanja modal tanah.

## Pasal 21

- (1) Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat eksplorasi;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.106.023.100,00 (satu milyar seratus enam juta dua puluh tiga ribu seratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.635.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.189.272.500,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp409.116.200,00 (empat ratus sembilan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah);

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.177.496.367,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.439.700.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.407.056.540,00 (dua milyar empat ratus tujuh juta lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp64.740.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp701.697.986,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp785.754.500,00 (tujuh ratus delapan puluh lima jutatujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

## Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.957.698.300,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- (3) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.268.440.000,00 (tiga milyar

dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- (4) belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.198.513.000,00 (empat puluh milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.057.453.560,00 (dua puluh satu milyar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan; dan
  - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp534.900.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.890.910,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp4.029.828.347,00 (empat milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri dari atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 26

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (*nihil*).

#### Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp55.982.005.600,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 28

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp57.982.005.600,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ribu enam ratus rupiah), terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 29

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terdiri atas penyertaan modal daerah.

#### Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp55.982.005.600,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ribu enam ratus rupiah);
- (1) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar

Rp55.982.005.600,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ribu enam ratus rupiah).

### Pasal 31

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

9. Lampiran IX Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada tentang Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana;
10. Lampiran X Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
11. Lampiran XI Daftar alokasi anggaran Dana BOS Per Sekolah; dan
12. Lampiran XII Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

#### Pasal 32



Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 27 Desember  
2022

  
WALI KOTA BIMA,  
  
MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 27 Desember 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,  
  
MUKHTAR

